

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI
DEBITUR YANG LALAI DALAM PEMBAYARAN
BUNGA KREDIT KEPADA KOPERASI**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

YUDHA PRATAMA

NPM. 1606200506



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUDHA PRATAMA
NPM : 1606200506
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI DEBITUR YANG LALAI DALAM PEMBAYARAN BUNGA KREDIT KEPADA KOPERASI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 119/Pdt.G/2015/PN/Yyk)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YUDHA PRATAMA
NPM : 1606200506
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI DEBITUR YANG LALAI DALAM PEMBAYARAN BUNGA KREDIT KEPADA KOPERASI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 119/Pdt.G/2015/PN/Yyk)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 Desember 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUDHA PRATAMA
NPM : 1606200506
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI DEBITUR YANG LALAI DALAM PEMBAYARAN BUNGA KREDIT KEPADA KOPERASI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 119/Pdt.G/2015/PN/Yyk)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 November 2020

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701



UMSU
Unggul | Cerdas | Berkeadilan

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YUDHA PRATAMA
NPM : 1606200506
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI DEBITUR YANG LALAI DALAM PEMBAYARAN BUNGA KREDIT KEPADA KOPERASI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)
PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-08-2020	Temu dan penitn skripsi	
13-09-2020	pubniti skripsi	
18-09-2020	pubniti skripsi	
21-09-2020	pubniti skripsi	
30-09-2020	pubniti skripsi	
14-10-2020	pubniti skripsi	
28-10-2020	pubniti skripsi	
03-11-2020	Acc dapat diujikan	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(IRFAN, S.H., M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUDHA PRATAMA
NPM : 1606200506
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Perdata
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI DEBITUR YANG LALAI DALAM PEMBAYARAN BUNGA KREDIT KEPADA KOPERASI (Analisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119./Pdt.G/2015/PN.Yyk)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 November 2020
Saya yang menyatakan


DAHF758937055


YUDHA PRATAMA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI DEBITUR YANG LALAI DALAM PEMBAYARAN BUNGA KREDIT KEPADA KOPERASI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)

Sekarang ini banyak ditemui Koperasi yang menyediakan jasa simpan pinjam ataupun pinjaman kredit. Namun dalam pelaksanaannya hal itu ditemui banyak kendala, selisih paham antara koperasi sebagai kreditur dan anggota koperasi sebagai debitur. Persoalan yang timbul sering kali dikarenakan debitur tidak tepat waktu dalam pengembalian atau pembayaran perjanjian kredit yang telah disepakati, sehingga atas dasar tidak tepat waktu ataupun lewat waktu pengembalian kredit itu pihak kreditur (koperasi) menyatakan debitur telah melanggar perjanjian dan melakukan wanprestasi. Salah satu contoh perjanjian kredit yang melibatkan perselisihan antara koperasi dan anggotanya ialah ada pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Persoalan pokok dalam putusan tersebut adalah koperasi sebagai kreditur menuntut bunga dan denda kepada debitur sebagai akibat pembayaran kredit yang melewati tenggang waktu yang semestinya. Oleh karenanya perlu dianalisis lebih jauh terkait pertanggungjawaban debitur dalam pembayaran bunga kredit kepada koperasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penetapan bunga kredit terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan anggota koperasi, mengetahui mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan yaitu dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koperasi menentukan dalam penetapan bunga kredit terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan anggota koperasi pada dasarnya dilihat dari pelaksanaan kegiatan usaha pada Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Pada pokoknya penetapan bunga kredit itu ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014. Mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar sebelumnya koperasi harus menentukan dan menyepakati batas pengenaan bunga kepada anggota koperasi, jika sudah lewat tenggat waktu pembayaran koperasi dapat memberikan somasi dan akhirnya meminta ganti kerugian berupa bunga kepada anggota koperasi sebagai debitur. Analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk pada dasarnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah tepat dengan menolak gugatan Koperasi akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya hakim terlalu sedikit menggunakan norma-norma hukum yang ada sehingga berpotensi putusan itu tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Debitur, Bunga, Kredit, Koperasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Faedah Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian	14
C. Keaslian Penelitian	15
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan pendekatan penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber data	18
4. Alat pengumpul data	19
5. Analisis data	20
E. Definisi Operasional	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pertanggungjawaban Perdata	22
B. Perjanjian Kredit	25
1. Kredit Secara Umum	25
2. Unsur-unsur Kredit	28
C. Koperasi	29
1. Dasar Hukum Perkoperasian	29
2. Jenis-jenis Koperasi	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Koperasi Menentukan Penetapan Bunga Kredit Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Anggota Koperasi	33
B. Mekanisme Pengenaan Denda Bunga Kredit Terhadap Anggota Koperasi Yang Terlambat Membayar	49
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/Pn.Yyk	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi pada prinsipnya adalah merupakan lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan yang relative beragam, berkumpul dan berhimpunan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (*self help*), percaya pada diri sendiri (*self reliance*), dan kebersamaan (*cooperation*) yang dapat memberikan suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas.

Pada era Orde Baru, pembangunan koperasi sangat signifikan dengan tumbuh dan berkembangnya koperasi-koperasi di pedesaan yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa. Koperasi ini tampil sebagai lokomotif perekonomian desa, antara lain dalam penyaluran sarana produksi pertanian (*saprodi*), *prosesing* hasil pertanian hingga kegiatan pemasaran ke Bulog dan pasaran umum. Selain itu, koperasi juga telah mulai aktif dalam bidang usaha peternakan, perikanan, jasa distribusi/konsumen, dan simpan pinjam/perkreditan. Kegiatan koperasi tersebut

sudah diterima keberadaannya oleh masyarakat sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.¹

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapapun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.²

Dikarenakan di dalam Koperasi terdapat berbagai macam jenis usaha yang dijalankannya termasuk diantaranya ialah Koperasi yang menjalankan uang Lembaga keuangan mikro dalam hal ini pemberian pinjaman kredit kepada anggotanya. Maka atas hal itu perlu dibentuk suatu aturan yang mengakomodir hal-hal yang demikian, demi mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan timbul kedepannya, terlebih persoalan yang kemungkinan berhubungan dengan antara Koperasi sebagai kreditur dan anggotanya sebagai Debitur dalam suatu perjanjian kredit.

¹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-pokok Hukum Dagang*. Depok: Rajawali Pers, halaman 123.

² Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 136.

Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak masyarakat dalam melakukan kegiatan hukum, khususnya dalam kegiatan keperdataan seperti melakukan pinjam meminjam (kredit) telah membentuk kaidah-kaidah ataupun norma hukum untuk menjaga keberlangsungan agar terjaminnya hak-hak para pihak dan memastikan pula kewajiban para pihak dilaksanakan. Aturan itu baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian., dan juga peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dari hak-hak dan kewajiban para pihak yang melakukan kegiatan pinjam meminjam kredit, khususnya pada badan usaha Koperasi. Sehingga di dalam peraturan perundang-undangan itu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi tiap-tiap masyarakat.

Aturan mengikat itu dilengkapi dengan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan pelanggaran dalam hal ini wanprestasi pada perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akibat hukum bagi para pihak yang melanggar tertuang dalam suatu pertanggungjawaban hukum baik berupa pembatalan perjanjian, denda ataupun ganti kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terbukti dirugikan.

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui hal yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³

Bagi masyarakat Indonesia Koperasi merupakan lembaga atau badan usaha yang tidak asing lagi karena memang sudah diamankan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan amanat tersebut melalui perjuangan yang cukup panjang pada tahun 1927 keluarlah peraturan tentang Perkumpulan Koperasi Bumi Putra Nomor 91 Tahun 1927.⁴

Undang-Undang Koperasi menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah agar melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa pemerintah

³*Ibid.*, halaman 136-137.

⁴ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Op.Cit.*, halaman 124.

mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memerhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.⁵

Salah satu bentuk usaha yang sering ada dalam kegiatan perkoperasian ialah kegiatan koperasi simpan pinjam atau dengan kata lain koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam menyediakan jasa bagi para anggotanya yang membutuhkan dana pinjaman kepada badan usaha Koperasi dalam bentuk perjanjian kredit berbunga.

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal

⁵*Ibid.*, halaman 125.

Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari Perjanjian Kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.⁶

Seperti yang dikatakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya tidak ada mengatur secara spesifik terkait perjanjian kredit ini, namun hal itu esensi maknanya dapat dilihat di dalam Pasal 1754 tentang perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Perjanjian pinjaman baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perjanjian pinjaman uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yang

⁶ Sujana Donandi S. “*Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi*”. dalam jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden, Vol 2, No 1 2016, halaman 27.

menerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam-meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam. Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.⁷ Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”.

Uraian pada Pasal 1754 KUH Perdata tentang pinjam-meminjam tersebut dapat dilakukan pula oleh suatu badan usaha Koperasi, jenis badan usaha itu disebut Koperasi simpan pinjam ataupun Koperasi Kredit. Perjanjian kredit dalam suatu koperasi dapat dilakukan dengan anggota koperasinya sebagai debitur yang meminjam kepada pihak koperasi. Hal itu dapat dilakukan dikarenakan antara Koperasi dan anggota koperasi mempunyai hubungan hukum, yang dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.⁸

⁷ Fazhar Eprye Rusyan. 2018. “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 34.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 216.

Adapun hubungan antara subjek hukum dan barang berupa hak apa yang dikuasi oleh subjek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud atau tidak berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak. Secara umum, barang dapat diartikan sebagai tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Barang dapat dibedakan menjadi barang berwujud (*tangible/lichamelijk*) dan barang tidak berwujud (*intangibile/onlichemelijk*). Di samping itu, juga terdapat barang bergerak (*movable/roerend*) dan barang tak bergerak (*onroerend*).⁹

Jenis-jenis barang yang dimaksud tersebut dapat dijadikan suatu objek jaminan oleh seseorang ataupun anggota Koperasi untuk melakukan pinjaman kepada pihak Koperasi sebagai lembaga keuangan untuk meminjamkan uang kepada anggotanya tersebut (atau dalam hal ini Koperasi sebagai pihak kreditur). Sehingga perjanjian kredit yang dilakukan antara Koperasi dengan debitur (Anggota koperasi), berdasarkan jaminan yang telah diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit ataupun pinjam meminjam pada kegiatan usaha Koperasi ini tidak jarang ditemui persoalan-persoalan yang timbul antara keduanya yaitu antara koperasi sebagai kreditur dan juga anggota koperasi sebagai debitur. Persoalan itu yang sering terjadi ialah, persoalan terkait penunggakan pembayaran angsuran pinjaman (kredit macet). Karena pada umumnya setiap pelaksanaan pinjam meminjam di koperasi, terdapat tenggat waktu yang diberikan kepada debitur untuk mengembalikan pinjamannya. Jika

⁹*Ibid.*, halaman 216.

tidak maka debitur dapat dikenakan denda ataupun bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya. Atau jika tidak dipenuhi maka debitur dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi.

Sederhananya, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman dalam Arikel Boris Tampubolon, “Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur”.¹⁰ Sedangkan Menurut J Satrio dalam artikel yang sama, “Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.¹¹

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Atas hal itu, sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak.
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.

¹⁰ Boris Tampubolon. Artikel Hukum Perdata. “*Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*”. <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, diakses Selasa, 05 Mei 2020, pukul 16:00 Wib, halaman 1.

¹¹*Ibid.*, halaman 1.

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai. Selain daripada Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi juga mempunyai dasar hukum dalam Pasal 1238 dan 1239 KUHPerdata.¹³ Wanprestasi ini dapat terjadi atas suatu perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata ataupun perjanjian yang diatur di luar peraturan KUH Perdata, atau dengan kata lain dalam aturan khusus. Salah satunya perjanjian kredit yang dilakukan oleh suatu badan usaha koperasi selain diatur berdasarkan KUH Perdata, terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi juga diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sekarang ini banyak ditemui Koperasi yang menyediakan jasa simpan pinjam ataupun pinjaman kredit. Namun dalam pelaksanaannya hal itu ditemui banyak kendala, selisih paham antara koperasi sebagai kreditur dan anggota koperasi sebagai debitur. Secara umum persoalan itu timbul dari adanya salah satu pihak yang lalai atas perjanjian kredit yang telah disepakati, dalam hal ini yang sering ditemui pihak dinyatakan wanprestasi ialah pihak debitur (anggota koperasi). Persoalan yang timbul sering kali dikarenakan debitur tidak tepat waktu dalam pengembalian atau pembayaran perjanjian kredit yang telah disepakati,

¹²*Ibid.*, halaman 2.

¹³*Ibid.*, halaman 3.

sehingga atas dasar tidak tepat waktu ataupun lewat waktu pengembalian kredit itu pihak kreditur (koperasi) menyatakan debitur telah melanggar perjanjian dan melakukan wanprestasi.

Salah satu contoh perjanjian kredit yang melibatkan perselisihan antara koperasi dan anggotanya ialah ada pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Pada putusan itu diuraikan bahwasannya Penggugat (koperasi) telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat (debitur/anggota koperasi) sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh delapan juta rupiah), ditambah waktu 3 (tiga) bulan. (ex. Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010), akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat I tidak dapat melunasinya. Berdasarkan Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tanggal 20 Mei 2010, pinjaman uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I jangka waktunya selama 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.¹⁴

Bahwa dijelaskan pula pihak debitur baru dapat melunasi hutangnya tertanggal 04 April 2013. Hal itu pada faktanya telah melebihi batas waktu yang diberikan oleh pihak Koperasi, sehingga sudah sepatutnya pihak debitur dikatakan wanprestasi. Atas dasar wanprestasi itu pula maka sesuai perjanjian, pihak koperasi sebagai kreditur menuntut bunga dan denda kepada debitur sebagai akibat pembayaran kredit yang melewati tenggang waktu yang semestinya.

Secara hutang pokok memang pihak debitur telah melunasi hutang yang telah dibayarkan kepada pihak Koperasi (kreditur), bahkan sudah melebihi hutang

¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, halaman 2-3.

pokok yaitu yang telah dibayarkan kepada kreditur sebesar Rp.101.150.000,-. Namun, karena debitur melewati masa tenggat waktu pembayaran, maka sesuai perjanjian debitur dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran. Bunga itu juga sudah disepakati sebagaimana perjanjian kredit kedua belah pihak. Atas dasar keterlambatan sampai April 2013 tersebut, yang seharusnya sudah dilunasi pada Agustus 2010 pihak Penggugat ataupun koperasi menganggap hutang debitur (anggota koperasi) yang belum dibayar keseluruhan baik utang pokok, utang bunga dan denda ialah sebesar Rp.159.536.800.¹⁵

Hal ini menjadi persoalan karena debitur menganggap telah melunasi hutang pokok kreditnya kepada koperasi, bahkan pembayaran yang dilakukan oleh debitur sudah melebihi sedikit dari hutang pokoknya. Akan tetapi kreditur tetap beranggapan bahwasannya debitur telah wanprestasi dengan melewati masa tenggang pembayaran yang awalnya jatuh tempo pada Agustus 2010, malah pembayaran dilakukan sampai April 2013. Sehingga koperasi merasa berhak untuk meminta bunga keterlambatan pembayaran dari si debitur, sebagaimana diuraikan di atas. Seperti diketahui berdasarkan KUH Perdata, pengenaan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pinjam-meminjam diperbolehkan.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai kekuatan hukum Koperasi dalam penetapan bunga kredit terhadap perjanjian dengan anggota koperasi. Sehingga memangharus dilihat secara lebih teliti tentang akibat hukum yang dapat diberikan kepada pihak debitur jika tidak

¹⁵*Ibid.*, halaman 5.

membayarkan bunga keterlambatan pembayaran kredit yang telah disepakati sebelumnya. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pertanggungjawaban Perdata Bagi Debitur Yang Lalai Dalam Pembayaran Bunga Kredit Kepada Koperasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana koperasi dalam menentukan penetapan bunga kredit terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan anggota koperasi?
- b. Bagaimana mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar?
- c. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata dan juga hukum perjanjian kredit. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang lalai atas suatu perjanjian kredit.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah, advokat dan juga hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berkepentingan, ataupun bersengketa. Serta bermanfaat pula bagi praktisi hukum secara umum agar dapat memahami penerapan pertanggungjawaban keperdataan bagi pihak debitur yang tidak membayarkan bunga kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana koperasi dalam menentukan penetapan bunga kredit terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan anggota koperasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar.

3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan perjanjian pinjam meminjam di dalam sebuah koperasi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perjanjian Pinjam Meminjam pada sebuah koperasi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Perdata Bagi Debitur Yang Lalai Dalam Pembayaran Bunga Kredit Kepada Koperasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ika Puspita Sari, NPM. C100070137, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013, yang berjudul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit, Hubungan hukum antara

debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan Tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.

2. Skripsi Indrawatik, NPM. C100140053, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018, yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan nasabah pada koperasi mitra dhuafa dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan atas dasar wanprestasi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penetapan bunga kredit terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan anggota koperasi dan mekanisme pengenaan denda bunga kredit bagi anggota koperasi (Debitur) yang terlambat membayar.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan

karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian menguraikan tentang:¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

¹⁷*Ibid.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2 serta Hadits Riwayat Ahmad.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang utama yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk., Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Pojk.05/2014 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁸ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

¹⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

jawaban terhadap permasalahan.²⁰ Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²¹ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.²²

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.²³ Definisi operasional itu antara lain:

1. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

²⁰ *Ibid.*, halaman 21-22.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

²² *Ibid.*

²³ Ida Hanifah. *Op.Cit.*, halaman 17.

2. Debitur adalah orang yang meminjam suatu barang termasuk dalam bentuk uang kepada orang yang memberikan pinjaman (kreditur), pada Pasal 1763 KUH Perdata orang yang menerima pinjaman (debitur), diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.
3. Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam penelitian ini bank disini dipersamakan dengan lembaga keuangan Koperasi.
4. Bunga kredit atau bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada perusahaan pembiayaan (termasuk koperasi) atas fasilitas yang diterima oleh nasabah dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bunga dinyatakan dalam bentuk persentase.²⁴.
5. Koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

²⁴ Ferry Fitriadi, "Pengertian Bunga Kredit, Jenis dan Cara Perhitungannya". <https://www.kreditpedia.net/pengertian-bunga-kredit-jenis-dan-cara-perhitungannya/>, diakses Selasa, 05 Mei 2020, pukul 16:16 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.²⁵ Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan ini menimbulkan pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Pertanggungjawaban perdata pada dasarnya memerlukan unsur kesalahan dari pelanggarnya. Pertanggungjawaban perdata mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”²⁶

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam

²⁵ Sedyo Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, Volumen III Nomor 2, 2016, halaman 281.

²⁶ Theresia Olivia dan Rosa Agustina, “Pembatas Pertanggungjawaban Perdata Majikan Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Bawahannya Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1696/ K/Pdt/2012). <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57232-Theresia%20Olivia>, diakses Sabtu, 26 September 2020, pukul 08:21 Wib.

itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Lalu, sampai sejauh mana kesalahan seseorang atas tindakan yang dilakukannya menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa hukum. Pada saat ini, telah berkembang pandangan bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggungjawab. Pengertian tanggungjawab dan kesalahan ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.²⁷

Pertanggungjawaban perdata dapat dimintakan atau dibebankan kepada orang lain apalagi orang tersebut telah memberikan kerugian bagi orang lain. Kerugian itu mencakup baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur kerugian materiil dalam perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang mengatur mengenai ganti rugi dalam wanprestasi.

Kerugian materiil tersebut terdiri dari kerugian yang secara nyata diderita oleh korban dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang bersangkutan. Dengan adanya penggantian kerugian tersebut diharapkan agar sedemikian rupa keadaan yang diderita korban dapat dikembalikan seperti sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Sedangkan pengaturan mengenai kerugian immaterial dapat dilihat dalam Pasal 1372 KUH Perdata mengenai penghinaan. Dikatakan bahwa dengan penggantian

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 218-219.

kerugian immaterial, sedapat mungkin kondisi yang ada dapat dikembalikan seperti semula, yaitu selain ganti rugi yang berbentuk uang, juga pemulihan nama baik dan kehormatannya.²⁸

Pada pokoknya seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata karena 2 (dua) hal, yaitu karena adanya Wanprestasi atau karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang tersebut. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sedangkan Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran

²⁸ Theresia Olivia dan Rosa Agustina. *Loc.Cit.*

terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.²⁹

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cukup mampu untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab dipikulnya dengan perbuatannya. Orang tersebut harus seseorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat. Orang yang ditaruh di dalam pengampunan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas, ia berada di bawah pengawasan pengampunan. Kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa.³⁰

B. Perjanjian Kredit

1. Kredit Secara Umum

Pada Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatangani perjanjian kredit tersebut oleh para pihak.³¹

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit

²⁹ Sedyo Prayogo. *Loc.Cit.*

³⁰ Sujana Donandi S. *Op.Cit.*, halaman 26.

³¹ Tengku Sundari Pratiwi. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Di Pekanbaru". dalam jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol V Nomor 2 Oktober 2018, halaman 3.

dari bank (termasuk koperasi) adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank/koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Perbankan, tetapi jika dipelajari lebih lanjut mengenai pengertian kredit di dalam Undang-Undang Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Di dalam Pasal 1754 KUHPerdara, perjanjian menyatakan pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³²

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan profit. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan. Dengan demikian maka pengertian dasar dari istilah kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.³³

³²*Ibid.*, halaman 3-4.

³³ Bambang Catur PS, “Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan”. dalam Jurnal Cita hukum, Vol. II Nomor 2, 2014, halaman 276.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian.³⁴

Perjanjian tercipta karena adanya keinginan para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan prestasi yang telah disepakati. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.³⁵ Suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta.³⁶

Perjanjian Kredit merupakan suatu perjanjian yang bersifat pokok. Perjanjian Kredit selaku suatu perjanjian pokok dapat ditambah dengan perjanjian tambahan yang menyertai perjanjian pokok. Perjanjian Kredit dapat dilakukan pada Lembaga Perbankan atau lembaga lainnya yang diperbolehkan menurut ketentuan undang-undang. Salah satu lembaga non-bank yang dapat memberikan kredit adalah koperasi.³⁷

³⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 38.

³⁵ Evandre Arif Nanda. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani Koperasi Unit Desa (Kud) Petapahan Makmur Sejahtera”. dalam Jurnal Jom Fakultas Hukum, Vol IV Nomor 1, Februari 2017, halaman 6.

³⁶ Sujana Donandi S. *Op.Cit.*, halaman 26.

³⁷ *Ibid*, halaman 27.

2. Unsur-unsur Kredit

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.³⁸

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya (koperasi) sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukkan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Setiap kredit yang telah disepakati antara pemberi dan penerima kredit, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Akar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam. Syarat sah perjanjian kredit adalah sama dengan syarat sah perjanjian pada umumnya, yaitu yang tercantum pada pasal 1320 BW: kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Fungsi dari dibuatnya perjanjian kredit adalah sebagai:

- a. Perjanjian pokok, yang biasanya diikuti dengan perjanjian penjaminan.
- b. Sebagai alat bukti, mengenai hak dan kewajiban para pihak.

³⁸ Ida Bagus Gde Gni Wastu. “*Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*”. dalam Jurnal Acta Comitatus, Vol. I, 2017, halaman 84.

c. Sebagai alat pemantauan kredit.³⁹

Bentuk perjanjian kredit dapat berupa akta bawah tangan ataupun akta otentik. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang untuk dijadikan alat bukti”. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”. Pihak-pihak dalam perjanjian kredit:

- a. Kreditur, kreditur (pemberi kredit) dalam perjanjian kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan selain bank, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman bisa saja individu biasa.
- b. Debitur, debitur (penerima kredit) adalah pihak yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, baik individu (*person*) atau badan hukum (*recht person*).⁴⁰

C. Koperasi

1. Dasar Hukum Perkoperasian

Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengemban kewajiban untuk membina potensi koperasi secara wajar dan sehat sehingga dapat berfungsi sebagai mitra usaha yang sejajar dengan kedua bangun usaha lainnya, yakni Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Koperasi yang

³⁹ Arihaz, “*Perjanjian Kredit*”. <https://arihaz99.wordpress.com/2012/03/28/perjanjian-kredit/>, diakses Senin, 15 Juni 2020, pukul 06:11 Wib, halaman 2-3.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 3.

menghimpun kekuatan ekonomi lemah dapat menjadi penangkal terbentuknya ketimpangan distribusi pendapatan yang merupakan dampak negative proses industrialisasi.⁴¹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Dalam rangka merealisasikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pembentuk undang-undang telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Setelah undang-undang ini berlaku selama 25 tahun barulah diadakan penyempurnaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan undang-undang ini apabila akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Koperasi) dan dicatat dalam daftar untuk itu, maka sejak pengesahan itu koperasi memperoleh status badan hukum.

Pada tahun 2012 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Akan tetapi terhadap Undang-Undang tersebut dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 membatalkan undang-undang tersebut. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

⁴¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 71.

membatalkan undang-undang tersebut adalah karena pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bernuansa korporasi. Selain itu, Undang-Undang Perkoperasian Tahun 2012 telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkoperasian Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁴²

2. Jenis-jenis Koperasi

Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer.

Pihak-pihak yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian, khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya

⁴²*Ibid.*, halaman 71-72.

koperasi tercatat. Bilamana ada orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.⁴³

⁴³ Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 180-181.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koperasi Dalam Menentukan Penetapan Bunga Kredit Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Anggota Koperasi

Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai Badan Usaha dapat dilihat pada Bab XIV (Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, dan bangun (badan) perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Sistem ekonomi yang mangacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di atas lebih dikenal sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.

Memerhatikan kedudukan koperasi seperti disebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian

cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskannya dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.⁴⁴

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi.⁴⁵ Hal ini dapat diketahui dari definisi koperasi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yakni: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga, di mana segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama yang ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Koperasi sebagai suatu usaha bersama haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

⁴⁴ Mulhadi. *Op.Cit.*, halaman 157-158.

⁴⁵ Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 79.

1. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan;
2. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota;
3. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan internal koperasi;
4. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.⁴⁶

Hal tersebut senada dengan uraian dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota;
2. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi;

⁴⁶ Mulhadi. *Op.Cit.*, halaman 159-160.

3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Atas dasar itu, maka walaupun koperasi diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha pinjam-meminjam, simpan pinjam, usaha kredit kepada anggota dan lain sebagainya akan tetapi kegiatan usaha tersebut harus tetap mengedepankan kesejahteraan anggota. Oleh karenanya kredit yang diberikan kepada anggota tidak boleh memberatkan anggota, namun juga harus berimbang dengan keuntungan yang diperoleh terhadap Koperasi yang dimaksud. Hal inilah yang membedakan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya. Tidak hanya mengutamakan profit, melainkan juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan ekonomi rakyat (anggota koperasi).

Berdasarkan hal tersebut, jika dibandingkan dengan badan usaha lain koperasi mempunyai karakteristik tersendiri. Hal ini tampak dari asas yang melandasi koperasi sebagai badan usaha, yakni asas kekeluargaan. Selain itu, dalam koperasi ada beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi anggota koperasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian, yaitu:

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Melalui penjelasan pasal ini disebutkan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi berasas kekeluargaan merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekadar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal

yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan pada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berarti mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola sendiri.⁴⁷

Terhadap tujuan untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka koperasi dapat berusaha secara luwes, baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya. Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh koperasi dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya perunit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan koperasi.

Agar koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan

⁴⁷ Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, halaman 80-81.

kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.⁴⁸

Salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk menjalankan usaha dan dalam rangka menyejahterakan perekonomian rakyat (anggota koperasi) ialah dengan melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Kegiatan inilah nantinya yang mendasari kegiatan pinjam meminjam dari koperasi kepada anggotanya dalam bentuk perkreditan berbunga. Tentang kegiatan usaha simpan pinjam di koperasi ini diuraikan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
3. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pada Pasal 44 ayat (3) dapat dilihat bahwasannya pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah inilah yang mendasari koperasi menentukan dalam penetapan bunga kredit terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan anggota koperasi. Peraturan pemerintah yang dimaksud ialah Peraturan

⁴⁸*Ibid.*, halaman 81-82.

Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Menggunakan peraturan pemerintah tersebut untuk menentukan bunga dalam perjanjian meminjam antara koperasi dan anggotanya dikarenakan koperasi termasuk dalam bagian Lembaga Keuangan Mikro. Esensi yang terkandung dalam perjanjian tersebut ialah perjanjian kredit antara koperasi sebagai kreditur dan anggota koperasi sebagai debitur yang dalam perjanjian kreditnya diperbolehkan untuk menetapkan bunga.

Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Pemberian kredit dalam kegiatan usaha yang dilakukan harus menggunakan perjanjian. Perjanjian ini dibuat untuk mengikat kedua belah pihak dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya perjanjian ini sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terlaksana dengan adil. Perjanjian kredit akan mengikat para pihak dan menimbulkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara koperasi dengan debitor yang isinya menentukan dan mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit.⁴⁹

⁴⁹ Evandra Arif Nanda. *Op.Cit.*, halaman 8.

Hal tersebut di atas juga tentunya berlaku terhadap kegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi, karena di dalam koperasi juga kegiatan usaha simpan pinjam tersebut salah satunya dalam bentuk perjanjian kredit kepada para anggota koperasi sebagai debitur. Kegiatan usaha sesuai dengan kategori koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM). Sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwasannya salah satu badan hukum yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro adalah Koperasi.

Selanjutnya terkait kegiatan usaha Koperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat atau anggota koperasi, pinjaman tersebutlah yang termasuk bagian dari perjanjian kredit antara koperasi sebagai kreditur dan anggota koperasi atau masyarakat sebagai debitur. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha Skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
2. Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Melalui dasar hukum inilah awalnya maka pihak koperasi dapat menentukan penetapan bunga kredit terhadap perjanjian pinjam meminjam

dengan anggota koperasi. Karena memang koperasi sebagai lembaga keuangan mikro diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berupa pemberian pinjaman kredit kepada anggota koperasi atau masyarakat. Sebagaimana lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan mikro seperti koperasi melakukan perjanjian kredit juga diperbolehkan untuk menetapkan bunga dan juga menetapkan suatu kesepakatan suatu objek jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

Salah satu kegiatan usaha baik perbankan maupun koperasi adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan. Suatu perjanjian agar dapat berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁵⁰

Dalam rangka untuk menjalankan fungsi perbankan (termasuk koperasi) sebagai penyalur dana kepada masyarakat, lembaga-lembaga keuangan melakukan secara aktif usahanya yakni memberi kredit kepada pihak nasabah

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 78.

debitur (anggota koperasi). Bank dan koperasi memberikan kreditur didasarkan kepada prinsip kehati-hatian. Prinsip ini terlihat dalam sistem penilaian yang dilakukan lembaga keuangan yaitu prinsip keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya. Sistem penilaian dengan melakukan analisis terhadap keyakinan tersebut hanya merupakan suatu paradigma lembaga keuangan (seperti bank dan koperasi) dengan menggunakan beberapa faktor sebagai indikator.⁵¹

Salah satu indikatornya memberikan suatu kaidah objek jaminan dalam melakukan perjanjian kredit kepada para debiturnya, objek jaminan ini menjadi lumrah dilakukan pada saat melakukan kegiatan perjanjian kredit sebagai wujud kehati-hatian dan juga mengakomodir hukum jaminan di dalamnya. Setelah pasal objek jaminan dalam perjanjian kredit terpenuhi, maka selanjutnya barulah untuk memastikan anggota koperasi melunasi kredit sesuatu dengan waktu pengembalian ditentukan suatu denda bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Bunga dan objek jaminan dalam perjanjian kredit merupakan satu kesatuan yang selaras untuk memastikan perjanjian kredit tersebut dipenuhi oleh anggota koperasi sebagai debitur sesuai dengan kesepakatan seharusnya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi kreditur dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Lembaga keuangan sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas

⁵¹ Tan Kamelo. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan (Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan)*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 183.

dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima kreditur dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan kreditur. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memerhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.

Banyak hal mengenai jaminan kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satu contoh adalah tentang penerapan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta seorang yang berutang untuk menjamin utangnya. Bank atau koperasi pemberi kredit hendaknya sepenuhnya memahami dan mematuhi ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut untuk mengamankan kepentingannya sebagai pihak yang berpiutang. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata seharusnya dipatuhi pada waktu kreditur melakukan penilaian calon nasabah/debitur dan ketika melakukan penanganan kredit bermasalah debitur.

Pada waktu melakukan penilaian calon debitur yang mengajukan permohonan kepadanya, kreditur seharusnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat meyakini harta yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjamin pelunasan kredit di kemudian hari. Harta calon debitur adalah semua hartanya yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sepenuhnya merupakan jaminan atas kredit yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas

pada harta debitur yang telah dikuasai kreditur atau yang diikat melalui sesuatu lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah dapat menjadi jaminan atas kredit yang diterimanya dari kreditur, dan dalam praktik perbankan misalnya mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUH Perdata tersebut sering dicantumkan dalam ketentuan perjanjian kredit.

Sehubungan dengan itu hukum jaminan sangat berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan baik itu perbankan ataupun koperasi, terutama dalam rangka pemberian kredit yang dilakukannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perekonomian saat ini penerapan hukum jaminan lebih banyak ditemukan dalam kegiatan pemberian kredit. Sistem hukum jaminan di Indonesia adalah menganut sistem tertutup (*closed system*) artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁵² Setelah terpenuhinya objek jaminan dalam suatu perjanjian kredit, baik itu berupa benda bergerak ataupun tidak, termasuk di dalamnya sertifikat rumah. Maka selanjutnya koperasi dalam perjanjian kredit itu dapat menentukan penetapan bunga kredit pada perjanjian tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatakan “Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah” dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengatakan “Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

⁵² Fazhar Eprye Rusyan. *Op.Cit.*, halaman 39.

Sehingga pada pokoknya koperasi dalam menentukan bunga berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Terkait dengan penetapan bunga kredit oleh koperasi dalam perjanjian kredit, terdapat ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh Koperasi, ketentuan itu tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan.
2. Lembaga Keuangan Mikro wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 4 (empat) bulan sesuai dengan tata cara pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Lembaga Keuangan Mikro menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan dari yang terakhir dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Mikro wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Lembaga Keuangan Mikro wajib mempublikasikan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang dilaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan tata cara pengungkapan dan publikasi suku bunga

Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 di atas, koperasi dapat menentukan bunga kredit terhadap perjanjian kredit yang dibuat kepada anggota koperasi sebagai debitur. Walaupun suku bunga ditentukan oleh koperasi, namun tetap harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pengenaan suku bunga kepada anggota koperasi dalam perjanjian kredit harus tetap pada batas wajar sesuai dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterahkan masyarakat. Hal itu sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 yang mengatakan “Yang dimaksud dengan “suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan” adalah batas atas suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan (*ceiling rate*) yang dikenakan kepada nasabah peminjam atau nasabah Pembiayaan”. Dengan begitu maka dalam penetapan suku bunga dalam kegiatan usaha koperasi perjanjian kredit tidak disebutkan secara eksplisit batasannya, akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan mengawasi dalam hal pengenaan suku bunga maksimum kepada anggota koperasi yang melakukan perjanjian kredit kepada koperasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Pojk.05/2014 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro yaitu: “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK”. LKM yang dimaksud disini salah satunya ialah Koperasi.

Seperti yang dijelaskan bahwasannya pengenaan suku bunga dapat dilakukan oleh koperasi sebagai kreditur dalam perjanjian kredit, akan tetapi tetap

ada batasan dalam penetapan suku bunga itu sesuai batas wajar yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro, yang menyebutkan:

Dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro dilarang membebankan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang terakhir dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak kreditur (koperasi) memberikan kredit kepada debitur (anggota koperasi) dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya. Besarnya pokok ditentukan oleh kedua belah pihak, dan besarnya bunga ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Bunga adalah pendapatan yang diterima kreditur secara berkala atas penggunaan kredit oleh debitur, sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit. Biaya-biaya lain ini meliputi denda keterlambatan dalam pembayaran pokok dan bunga. Besarnya denda yang dibebankan kepada debitur adalah bervariasi, karena masing-masing lembaga keuangan telah menentukan besarnya denda keterlambatan. Penetapan besarnya bunga ini juga berkaitan dengan ketentuan jangka waktu masa pengembalian uang pinjaman dalam perjanjian kredit. Jangka waktu adalah masa berlakunya kredit yang dibuat oleh para pihak. Ada jangka waktu perjanjiannya satu tahun, dua tahun dan tiga tahun ke atas. Semakin lama

jangka waktu kredit, maka semakin kecil angsuran yang harus dibayar oleh debitur. Sehingga bunga kredit dapat ditetapkan dan dikenakan kepada anggota koperasi yang menggunakan jasa pinjaman koperasi apabila terjadinya kredit macet. Kredit macet yang muncul akibat seringnya anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya.⁵³

B. Mekanisme Pengenaan Denda Bunga Kredit Terhadap Anggota Koperasi Yang Terlambat Membayar

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

⁵³ *Ibid.*, halaman 5.

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lembaga Keuangan Mikro pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undang-undang tentang lembaga keuangan mikro untuk memberikan landasan

hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Diuraikan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bertujuan:

1. mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh Pinjaman/Pembiayaan mikro;
2. memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan
3. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas. LKM yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur juga mengenai kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, serta cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan perizinannya (multi-ticensing). Untuk

memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama Pemerintah Daerah dan LKM. Pengajuan kredit mayoritas dilakukan pada lembaga perbankan. Namun, selain bank ada juga lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan pinjaman kepada anggota, yaitu koperasi yang menjalankan bidang usaha simpan pinjam atau yang dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam.⁵⁴

Uraian tersebut di atas menggambarkan bahwasannya koperasi merupakan salah satu badan usaha penting dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang peruntukan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga kegiatan usaha koperasi tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, melainkan pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian hanya menentukan bahwa koperasi terdiri dari dua jenis, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Namun secara teoritis jenis-jenis koperasi ini kemudian berkembang tergantung dari sudut mana melihat. Terdapat jenis koperasi menurut fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi

Adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai

⁵⁴ Sujana Donandi S. *Op.Cit.*, halaman 24.

konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

2. Koperasi penjualan/pemasaran

Adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

3. Koperasi produksi

Adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

4. Koperasi jasa

Adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.⁵⁵

Sehingga perlu dipahami disini bahwasannya yang sedang dibahas disini ialah koperasi yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam inilah yang menyediakan jasa atau yang menyelenggarakan kegiatan usaha berupa pemberian pinjaman kredit kepada para anggotanya yang ingin melakukan pinjaman kredit. Dikarenakan yang menjadi pengurus dalam koperasi tersebut ialah anggota koperasi itu sendiri, termasuk dalam pengguna jasanya ialah

⁵⁵ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Op.Cit.*, halaman 131.

anggota juga maka pengenaan sistem bunga yang ditetapkan oleh koperasi tentunya telah disepakati juga oleh para anggota koperasi sebagai debitur dalam perjanjian kredit.

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang semuanya harus dicatat dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban anggotanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.⁵⁶

Terhadap kegiatan usaha koperasi seperti perjanjian kredit termasuk dalam pengenaan bunga atas kredit yang diberikan anggota koperasi mempunyai hak untuk mengetahuinya. Hal itu dikarenakan selain sebagai pengurus, anggota koperasi juga sebagai pengguna jasa layanan dalam hal ini jasa pinjaman kredit yang dilakukan oleh koperasi. Pemahaman ini sesuai dengan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh anggota koperasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
3. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan;

⁵⁶*Ibid.*, halaman 134.

4. menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
5. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
6. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
7. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
8. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
9. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.⁵⁷

Pada point kedua dikatakan anggota koperasi berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. Kegiatan usaha yang dimaksud ialah salah satunya kegiatan usaha pinjaman kredit, namun tidak terlepas dari situ anggota koperasi juga berhak mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi, termasuk keterangan atas bunga kredit yang akan diberikan ketika melakukan perjanjian kredit kepada koperasi. Dengan begitu jelas bahwasannya baik itu bunga atau objek jaminan yang dijadikan bagian dari perjanjian kredit yang dilakukan antara koperasi dengan anggota koperasi telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga mekanisme pengenaan denda terhadap anggota koperasi yang terlambat melakukan

⁵⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, halaman 191.

pembayaran kredit kepada koperasi telah diketahui betul oleh anggota koperasi sebagai debitur dalam perjanjian kredit yang dimaksud.

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit, yaitu adanya persetujuan dan/atau kesepakatan, dibuat bersama antara kreditur dan debitur, dan adanya kewajiban debitur. Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga; dan
3. Biaya-biaya lainnya.

Pada pelaksanaannya perjanjian kredit ini tidak selamanya debitur dapat melaksanakan prestasinya dengan baik, namun adakalanya kredit yang diterimanya mengalami kemacetan. Yang menjadi faktor penyebab nasabah (debitur) tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena kondisi ekonomi nasabah yang rendah, kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, nilai jaminan lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bangkrut, kredit yang diterima nasabah disalahgunakan, manajemen usaha nasabah sangat lemah, dan pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang.

Apabila kredit yang diterimanya macet, bank (termasuk koperasi sebagai kreditur) akan mengenakan denda tunggakan kepada debitur (termasuk anggota koperasi/pengguna jasa pinjaman koperasi). Besarnya denda tunggakan ini tergantung kreditur yang menyalurkan kredit kepada debitur. Ada kreditur yang mengenakan denda tunggakan sebesar 2,5% dari besarnya angsuran bunga, dan ada juga kreditur yang mengenakan denda tunggakan sebesar 50% dari besarnya angsuran bunga setiap bulannya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 17/10.PBI/2015 yang menyatakan bahwa lembaga pembiayaan lain tidak boleh memberlakukan bunga pinjaman melebihi bunga bank yaitu 13% sampai 14% pertahunnya⁵⁸

Dalam rangka untuk mengetahui mekanisme pengenaan denda bunga kredit kepada anggota koperasi yang terlambat membayar, tentunya harus dipahami terlebih dahulu unsur-unsur perjanjian kredit dalam koperasi tersebut. Dikatakan demikian karena dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh koperasi terdapat beberapa kesamaan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Lembaga Keuangan lainnya, salah satu kesamaan itu ialah terkait adanya jangka waktu pengembalian pinjaman kredit. Untuk itu perlu dipahami unsur-unsur secara umum perjanjian kredit, ialah:

1. Adanya subjek hukum;
2. Adanya objek hukum;
3. Adanya prestasi;
4. Adanya jangka waktu.

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan hukum (seperti koperasi) yang memberikan kredit kepada debitur. Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditur. Objek dalam perjanjian kredit adalah kredit. perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak;
2. Adanya persetujuan para pihak;

⁵⁸ Evandre Arif Nanda. *Op.Cit.*, halaman 11.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai;
4. Adanya prestasi yang dilaksanakan;
5. Adanya syarat-syarat tertentu;
6. Adanya bentuk tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Menurut J. Satrio dalam jurnal Tengku Sundari Pratiwi, unsur-unsur itu lebih hanya diklasifikasikan dalam dua klasifikasi saja yaitu unsur *essentialia*, dan bukan unsur *essentialia*.⁵⁹

Mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar dapat diketahui dari pelaksanaan perjanjian kredit itu sendiri. Apabila debitur dalam hal ini anggota koperasi terlambat membayar pinjaman kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka pengenaan denda bunga kredit tersebut dapat dilakukan. Serta jika bunga tersebut tidak dibayar maka dapat dikatakan anggota koperasi sebagai debitur tersebut telah melanggar isi perjanjian dan dapat dikatakan sebagai pihak yang telah ingkar janji atau *wanprestasi*. Hal ini beranjak dari kewenangan koperasi dalam menentukan bunga pinjaman kredit sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014. Selain daripada itu juga dari sisi kewenangan koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro, koperasi dapat mengenakan atau memberikan denda bunga kredit apabila anggota koperasi terlambat membayar pinjaman kredit sebagaimana yang telah

⁵⁹ Tengku Sundari Pratiwi. *Op.Cit.*, halaman 7-8.

diperjanjikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan: “Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan”.

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.⁶⁰

Terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh Koperasi sebagai kreditur dengan anggotanya sebagai debitur merupakan jenis perjanjian yang mewajibkan pihak-pihak tersebut memberikan sesuatu barang atau denda. Barang atau benda tadilah yang menjadi prestasi dalam perjanjian tersebut, apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka salah satu pihak dinyatakan *wanprestasi*. Begitu pula dalam mengawali mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar, walaupun debitur dalam hal ini anggota koperasi membayar prestasi namun tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan maka anggota koperasi tersebut tetap dapat dinyatakan

⁶⁰ Sujana Donandi S. *Op.Cit.*, halaman 25.

wanprestasi yang dapat berakibat pengenaan denda bunga terhadapnya dikarenakan terlambat membayar.

Pada prakteknya, terdapat kemungkinan bahwa anggota peminjam dana gagal mengembalikan dana yang dipinjam beserta bunga atau yang disebut dengan *wanprestasi*⁶¹, menurut Kamus Hukum *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, *wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu kontrak yang telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan *wanprestasi*. Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan *wanprestasi*, maka dalam hal demikian inilah seorang debitur dikatakan melakukan *wanprestasi*. Menurut Subekti dalam Jurnal Sujana Donandi, *wanprestasi* seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*, halaman 28.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan kemudian memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1243 KUH Perdata). Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga.

Peringatan dan pemberitahuan yang diberikan kepada Debitur merupakan upaya awal yang dapat dilakukan Kreditor terhadap Debitur. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan merupakan upaya untuk mengingatkan Kreditor akan kewajibannya. Jika melalui tahap ini debitur telah menyadari kelalaiannya, maka tidak diperlukan lagi upaya lebih lanjut. Akibat hukum Debitur yang melakukan wanprestasi, adalah Kreditor dapat memilih untuk:

1. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh Kreditor;
2. Meminta pembatalan melalui putusan hakim;
3. Risiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan pengadilan;
5. Debitur harus memenuhi kontrak atau kontrak dibatalkan disertai ganti rugi.⁶³

Sehingga mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar, berawal dari tidak patuhnya debitur melakukan pembayaran atau memenuhi prestasi tepat pada waktunya sesuai

⁶³ *Ibid.*

dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit oleh koperasi, sehingga dinyatakan telah ingkar janji atau melakukan perbuatan *wanprestasi*, atas hal itu dapatlah dikenakan denda bunga kredit kepada anggota koperasi. Namun sebelum pengenaan denda bunga itu diberikan Koperasi tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang menyebutkan: “LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi”. Serta Pasal 4 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang menyatakan: “Dalam hal Lembaga Keuangan Mikro bermaksud menaikkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Lembaga Keuangan Mikro wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.

Setelah itu dipenuhi maka dapatlah dikenakan denda bunga kredit kepada anggota koperasi yang terlambat melakukan pembayaran kredit sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila jumlah bunga kredit sudah terlalu besar dan debitur (anggota koperasi) menyatakan tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran utang kredit sebagaimana harusnya, maka jaminan kredit yang sebelumnya telah dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit koperasi tersebut dapat dilakukan pelelangan atasnya untuk tujuan pelunasan hutang-hutang debitur termasuk hutang bunga keterlambatan.

Sudah semestinya jika pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) serta pihak lainnya yang terlibat di dalamnya mendapat perlindungan hukum yang sama dan seimbang melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang ada dan berlaku dewasa ini, sebagian besar merupakan warisan colonial ternyata kurang mampu menampung kebutuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi masa kini dan yang akan datang, baik yang bersifat nasional maupun yang selaras dengan lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan kredit dalam masyarakat sekarang, memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru, di samping bentuk jaminan yang telah diatur di dalam undang-undang.⁶⁴

Itulah gunanya jaminan dalam suatu perjanjian kredit guna memberikan rasa percaya dan aman kepada kreditur dalam hal ini koperasi ketika memberikan kredit kepada debitur/nasabah/anggota koperasi yang ingin bersepakat melakukan perjanjian kredit dengan koperasi. Khusus pada pengenaan denda bunga kredit kepada anggota koperasi yang terlambat membayar, mekanisme lanjutan yang harus diperhatikan oleh koperasi dalam mengenakan denda bunga kredit kepada anggota koperasi ialah harus memperhatikan kaidah dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, yang menyebutkan:

1. LKM wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah peminjam.

⁶⁴ Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32-33.

2. Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal LKM untuk nasabah peminjam kelompok;
 - b. paling tinggi 5% (lima perseratus) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah peminjam.

Pada dasarnya, tidak semua kerugian yang dapat dimintakan penggantian (seperti denda yang diberikan oleh koperasi kepada anggota koperasi). Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari *wanprestasi* adalah kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat berdasarkan Pasal 1247 KUH Perdata. Serta kerugian sebagai akibat langsung dari *wanprestasi* berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata. Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar *wanprestasi* dapat berupa biaya, rugi, dan bunga yang dalam bahasa belanda disebut *konsten, schaden en enteresten*. Biaya atau *konsten* adalah segala pengeluaran atau biaya konkrit yang telah dikeluarkan. Rugi atau *schader* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kepunyaan kreditur, sedangkan *interesten* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak Debitur tidak lalai.⁶⁵

Masih terkait pada mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar, hal ini dikategorikan sebagai suatu perbuatan *wanprestasi*. Pada umumnya, suatu *wanprestasi* baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain,

⁶⁵ Sujana Donandi S. *Loc.Cit.*

wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Seorang debitur dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tergantung dari kontrak yang diadakannya. Apabila dalam kontrak yang diadakan ditentukan tenggang waktu pelaksanaan kontrak, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jika waktu tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa peringatan tertulis berupa surat perintah atau kata sejenis itu.⁶⁶ Surat perintah pembayaran atau surat peringatan tersebut salah satunya dapat berbentuk somasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk

Hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani bersinggungan dengan kaidah hukum lainnya, seperti pada Putusan Pengadilan

⁶⁶ *Ibid.*

Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk ini yaitu harus memperhatikan kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi.

Melalui hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.⁶⁷ Tujuan untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruksikan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 32.

peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapinya alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁶⁸

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 32-33.

akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁶⁹

Hal ini pulalah yang diperlukan oleh hakim yang memeriksa sengketa yang terjadi antara koperasi dan anggotanya terkait gugatan *wanprestasi* terhadap anggota koperasi yang melakukan pembayaran kredit tidak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yk Majelis hakim memang tidak hanya dapat menilai perkara ini sebagai persoalan perjanjian kredit yang ada pada umumnya di lembaga keuangan lainnya seperti perbankan. Ada aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum memberikan putusan, karena khusus pada LKM Koperasi ada asas-asas yang harus dikedepankan dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk melaksanakan perjanjian pinjaman kredit kepada para

⁶⁹ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24-25.

anggotanya. Seperti prinsip atau asas yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan/atau sesuai dengan jenis koperasi yang dicantumkan dalam anggaran dasar, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya. Bahkan koperasi diperkenankan menjalankan atas usaha dasar prinsip ekonomi syariah.⁷⁰

Analisis Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk juga harus memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip itu pula, telah diuraikan sebelumnya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk membahas terkait permasalahan antara Koperasi dengan anggotanya yang ditenggarai atas perjanjian kredit yang diingkari pembayarannya melewati batas tenggat waktu oleh pihak anggota koperasi sebagai debitur.

Pada pokoknya persoalan ini berawal dari Penggugat (Koperasi Urip Mulyo) telah memberikan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,--

⁷⁰ Mulhadi. *Op.Cit.*, halaman 210.

(tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga yang diperjanjikan sebesar 3% (tiga persen) per bulan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan (ex Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No.0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010) terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010.

Pemberian pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat telah menyerahkan sebagai barang jaminan berupa: sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo. dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010. akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat tidak dapat melunasinya sampai dengan Penggugat mengajukan surat gugatan ini, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Koperasi menganggap karena hutang Tergugat (anggota koperasi) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010, akan tetapi Tergugat belum melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat (wanprestasi), maka hutang Tergugat sampai dengan tanggal gugatan ini (selama 62 bulan). Sehingga koperasi beranggapan hutang yang harus dibayar Para Tergugat sebesar:

1. Sisa hutang pokok Rp.78.000.000,- – Rp.29.420.000,- =
Rp.48.450.000,-
2. Sisa hutang bunga Rp.145.080.000,- – Rp.80.730.000,- =
Rp.64.350.000,-
3. Denda selama 32 bulan sebesar = Rp.46.636.800,-

Jumlah hutang seluruhnya yang belum dibayar = Rp.159.536.800,-⁷¹

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, halaman 20-21.

Sebagaimana uraian diatas, maka Penggugat mengajukan, agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah melakukan perjanjian kredit kepada Pihak Koperasi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010, dengan bunga dalam Perjanjian kredit tersebut sebesar 3% perbulan dengan jangka waktu tiga bulan. Akan tetapi menurut Tergugat bahwa Perjanjian tersebut telah berakhir sekaligus telah dibayarkan uang yang jumlahnya hingga gugatan ini dilayangkan sebesar Rp. 110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat telah pula mengembalikan sertifikat yang dijaminan atas perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian menurut Para Tergugat dengan adanya pembayaran sejumlah uang tersebut dan dengan dikembalikannya jaminan, maka Perjanjian sudah berakhir antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada alasan apapun yang sah menurut hukum bagi Penggugat/koperasi untuk menuntut Tergugat.

Menurut Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat belum melunasi pinjamannya sebagaimana dalil Penggugat, atau sebaliknya Tergugat telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana sangkalan Para Tergugat.⁷²

⁷²*Ibid.*, halaman 21-22.

Majelis beranggapan pinjaman Tergugat kepada Penggugat (Koperasi Urip Mulyo) yang sesuai dengan surat perjanjian harus dilunasi pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 78.000.000,-+ (3 bulan x 3% x Rp. 78.000.000,-) = Rp. 78.000.000,- + Rp. 7.020.000,- = Rp. 85.020.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah). Dikarenakan Tergugat telah membayar pinjaman dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 101.150.000,- (seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), melebihi kewajiban yang harus dibayarnya sesuai surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 85.020.000,-.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu mengatakan walaupun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo), yaitu tanggal 20 Agustus 2010, maka terbukti Koperasi Urip Mulyo sebagai kreditur telah memperoleh keuntungan dan Tergugat sebagai anggota Koperasi (debitur) telah memberikan keuntungan kepada koperasi, maka sesuai dengan azas dan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yaitu berazaskan kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggota (Pasal 2 Jo Pasal 3), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melunasi seluruh pinjamannya.⁷³

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat (Koperasi). Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk ini tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hasil akhir putusan, melainkan juga dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim. Maka menganalisis putusan ini harus

⁷³*Ibid.*, halaman 27-28.

melihat secara esensi dari perjanjian yang dibuat oleh koperasi dan anggota koperasi itu sendiri. Termasuk prestasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak ketika melaksanakan perjanjian kredit yang dimaksud.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selanjutnya menurut Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan, bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimaksukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Jadi, oleh karena dianggap diperjanjikan atau merupakan bagian dari perjanjian, maka hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut dapat menyingkirkan suatu pasal undang-

undang yang merupakan hukum pelengkap. Jika suatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan kebiasaan, maka penyelesaiannya harus berdasar pada kepatutan. Dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak.⁷⁴

Majelis hakim untuk memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, sebelumnya harus menafsirkan isi perjanjian kredit yang dilakukan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Sehingga nantinya dapatlah dilihat keputusan tersebut sudah tepat atau tidak. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh koperasi sebagai salah satu kegiatan usahanya ini tidak boleh dipersamakan dengan perjanjian kredit dengan lembaga keuangan lainnya. Karena asas yang dipakai dalam perjanjian kredit di koperasi ini selain dari asas kebebasan berkontrak juga terdapat asas kekeluargaan di dalamnya.

Terhadap penafsiran perjanjian oleh hakim tersebut, jika kata-kata dalam suatu perjanjian sudah jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (1342 KUH Perdata). Pada dasarnya kredit (pinjaman) memang diperbolehkan untuk dikenakan biaya tambahan atau yang sering disebut dengan bunga perbulannya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal

⁷⁴ Tengku Sundari Pratiwi. *Op.Cit.*, halaman 3.

1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Diperbolehkan memperjanjikan uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwasannya untuk menilai suatu perjanjian termasuk perjanjian kredit pada koperasi tidak hanya dipandang dari sisi norma undang-undang saja, melainkan juga norma kebiasaan dan kepatutan. Hal ini menjadi modal dasar untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

Diketahui Hakim pada perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk juga mempertimbangkan beberapa bukti surat yang telah dihadirkan di depan persidangan oleh Koperasi sebagai Penggugat dalam hal ini objek tanah milik anggota koperasi sebagai jaminan kredit sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngestiharjo dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.287/2010, kedua akta ataupun surat tersebut merupakan bagian dari surat yang berharga, dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa mempertimbangkan pula surat-surat yang berharga tersebut sebelum mengambil keputusan.

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan

⁷⁵Evandre Arif Nanda. *Op.Cit.*, halaman 3.

moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.⁷⁶ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

Hal ini juga berlaku bagi hakim yang memeriksa perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Pada dasarnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah tepat, akan tetapi dalam memberikan pertimbangan hukumnya hakim hanya berpatokan pada satu kaidah norma saja yaitu berdasarkan Pasal 2 Jo Pasal

⁷⁶ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim: Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Padahal hakim juga harus mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum lainnya agar dipandang adil oleh kedua belah pihak, khususnya bagi pihak Koperasi yang dikalahkan. Apabila hanya menggunakan satu kaidah hukum untuk memutus suatu perkara, maka akan terdapat pandangan putusan tersebut terasa tidak adil oleh salah satu pihak dan kepastian hukum yang diharapkan tidak terlalu tampak.

Atas dasar itu ada beberapa catatan analisis yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh hakim sebelum memberikan putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Pada dasarnya hal yang dilakukan oleh anggota koperasi sebagai debitur dalam putusan ini sudah termasuk melakukan perbuatan *wanprestasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Hal itu juga sebenarnya telah diakui oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu mengatakan bahwa tergugat (anggota koperasi) melakukan pembayaran kredit melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo). Namun, hakim mengabaikan pertimbangannya sendiri sebagai hal yang bertentangan dengan hukum (*wanprestasi*). Padahal dalam Pasal 1243 KUH Perdata telah menentukan bahwa pihak yang melewati tenggat waktu pembayaran dikatakan *wanprestasi* dan diharuskan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Bunga kredit itu juga diperbolehkan ditetapkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang melakukan pinjaman kredit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro. Walaupun terdapat kewenangan untuk menetapkan suku bunga pada perjanjian kredit kepada anggotanya, tetap terdapat pembatas dalam menerapkannya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Seperti koperasi dilarang membebankan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Serta pembatasan itu juga ada pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Selain daripada itu juga hakim dapat menggunakan pertimbangan hukum berupa norma yang tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Yang pada pokoknya menegaskan bahwasannya kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi seperti usaha pinjaman kredit, dilaksanakan guna mensejahterakan dan mengembangkan masyarakat atau anggota koperasi. Artinya kegiatan usaha yang dilakukan koperasi tidak hanya berorientasi pada profit seperti lembaga keuangan lainnya, akan tetapi juga berfokus pada asas kekeluargaan untuk memudahkan dan menyejahterakan masyarakat terkhususnya pada anggota koperasi. Sehingga pada putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, walaupun terbukti anggota koperasi sebagai debitur telah lalai dalam pembayaran kredit melewati tenggat waktu yang diberikan, namun anggota koperasi yang dimaksud pada akhirnya telah melunasi

hutang pokoknya, serta telah membayarkan bunga yang pada faktanya juga telah memberikan keuntungan kepada koperasi.

Berdasarkan analisis tersebutlah, maka dikatakan walaupun putusan hakim sudah tepat menolak gugatan Koperasi Urip Mulyo, namun pada pertimbangan hukumnya hakim masih belum spesifik menguraikannya sehingga berpotensi tidak terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi koperasi. Uraian pertimbangan atau argumentasi hukum menjadi penting sebelum memberikan putusan, untuk melihat norma-norma hukum memandang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak memang telah terpenuhi secara kaidah hukum ataupun tidak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang pada pokoknya menyebutkan dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, LKM (koperasi) menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan. Serta Pada Pasal 3 menguraikan dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, LKM dilarang membebankan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan
2. Mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya koperasi harus menentukan dan menyepakati batas pengenaan bunga kepada anggota koperasi apabila terjadi keterlambatan pembayaran, batas maksimum bunga untuk debitur perorangan sebanyak 5% dan untuk debitur berkelompok paling besar 10%.
 - b. Koperasi harus memastikan unsur *wansprestasi* dalam hal keterlambatan pembayaran pinjaman kredit sebagaimana yang telah

diperjanjikan pada tenggat waktunya telah dilanggar oleh anggota koperasi.

- c. Memberikan somasi tertulis kepada anggota koperasi (Debitur) terkait keterlambatan pembayaran kredit, yang menerangkan hal yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi.
 - d. Setelah hal tersebut dilakukan koperasi dapat memintakan kepada anggota koperasi yang pembayarannya terlambat berupa ganti kerugian terdiri dari biaya, rugi dan bunga.
 - e. Apabila anggota koperasi (debitur) tetap tidak melakukan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, koperasi dapat melakukan gugatan ke Pengadilan untuk memerintahkan debitur membayar bunga kepada koperasi dengan menggunakan dasar surat perjanjian, surat-surat jaminan kredit dan somasi yang sudah pernah dilayangkan.
3. Analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk pada dasarnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah tepat dengan menolak gugatan Koperasi, hal itu dikarenakan koperasi bukan lembaga profit dan bukan lembaga capital (korporasi). Koperasi bukan untuk memeras anggotanya, tetapi tujuan utama koperasi ialah mensejahterahkan anggotanya. Namun terdapat beberapa catatan terkait pertimbangan hukum hakim yang hanya berpatokan pada satu kaidah norma saja yaitu berdasarkan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian. Sebenarnya anggota koperasi sebagai debitur dalam putusan ini sudah termasuk melakukan perbuatan *wanprestasi* sebagaimana diatur dalam

Pasal 1243 KUH Perdata, karena pembayaran melewati tenggat waktu yang diperjanjikan. Ditambah bunga kredit itu juga diperbolehkan ditetapkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang melakukan pinjaman kredit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Akan tetapi untuk menolak gugatan itu terdapat kaidah hukum lain yaitu koperasi dilarang membebankan suku bunga Pinjaman melebihi suku bunga maksimum Pinjaman sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014. Serta pembatasan itu juga ada pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha LKM. Selain daripada itu juga hakim dapat menggunakan pertimbangan hukum berupa norma yang tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, bahwa kegiatan usaha koperasi seperti pinjaman kredit tidak hanya berorientasi pada profit namun juga mengutamakan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi. Walaupun putusannya sudah tepat untuk menolak gugatan koperasi, namun pertimbangan hukum hakim minim uraian norma-norma, sehingga berpotensi dinilai tidak adil dan nilai kepastian hukum di dalamnya tidak kuat. Seharusnya dengan argumentasi hukum yang baik, nilai keadilan dan kepastian hukum itu dapat terlihat dari putusan hakim Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

B. Saran

1. Sebaiknya koperasi menentukan dalam penetapan bunga kredit terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan anggota koperasi tidak hanya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang pada dasarnya ditetapkan oleh pihak koperasi, akan tetapi penentuan bunga kredit juga diatur secara kongkrit dalam bentuk peraturan pemerintah. Sehingga koperasi tidak bisa menentukan bunga kredit yang memberatkan anggota koperasi. Termasuk tidak lagi terjadi pengenaan bunga kredit yang berlipat-lipat ganda dikarenakan keterlambatan pembayaran yang terlalu lama.
2. Seharusnya mekanisme pengenaan denda bunga kredit terhadap anggota koperasi yang terlambat membayar dimasukkan dalam bentuk suatu kebijakan OJK, bukan hanya menentukan kaidah-kaidah terkait pengawasan dan pembinaan koperasi saja. Melainkan juga memperhatikan kegiatan usaha koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan mensejahterahkan rakyat (anggotanya), jadi pengenaan denda itu sudah tersistematis dari aturan OJK, dengan begitu kedua belah pihak posisinya berimbang dan tidak merugikan satu sama lain.
3. Sepatutnya analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yk tidak hanya fokus pada hasil akhir putusan, melainkan juga lebih memerhatikan esensi dari pertimbangan dan argumentasi hukum yang ada. Hakim tidak bisa berpatokan hanya pada satu norma hukum, melainkan harus melihat dari berbagai norma sehingga

putusan yang dihasilkan memenuhi nilai-nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim: Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Kamelo. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan (Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan)*. Bandung: P.T. Alumni.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-pokok Hukum Dagang*. Depok: Rajawali Pers.
- Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Pojk.05/2014 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Bambang Catur PS, “*Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*”. dalam Jurnal Cita hukum, Vol. II Nomor 2, 2014.

Evandre Arif Nanda. “*Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani Koperasi Unit Desa (Kud) Petapahan Makmur Sejahtera*”. dalam Jurnal Jom Fakultas Hukum, Vol IV Nomor 1, Februari 2017.

Fazhar Eprye Rusyan. 2018. “*Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Bagus Gde Gni Wastu. “*Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*”. dalam Jurnal Acta Comitatus, Vol. I, 2017.

Sedyo Prayogo. “*Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.*” dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, Volumen III Nomor 2, 2016.

Sujana Donandi S. “*Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi*”. dalam jurnal *Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Vol 2, No 1 2016.

Tengku Sundari Pratiwi. “*Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Di Pekanbaru*”. dalam jurnal *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol V Nomor 2 Oktober 2018.

D. Internet

Arihaz, “*Perjanjian Kredit*”.
<https://arihaz99.wordpress.com/2012/03/28/perjanjian-kredit/>, diakses
 Senin, 15 Juni 2020, pukul 06:11 Wib.

Boris Tampubolon. Artikel Hukum Perdata. “*Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*”. <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, diakses
 Selasa, 05 Mei 2020, pukul 16:00 Wib.

Ferry Fitriadi, “*Pengertian Bunga Kredit, Jenis dan Cara Perhitungannya*”.
<https://www.kreditpedia.net/pengertian-bunga-kredit-jenis-dan-cara-perhitungannya/>, diakses
 Selasa, 05 Mei 2020, pukul 16:16 Wib.

Theresia Olivia dan Rosa Agustina, “*Pembatas Pertanggungjawaban Perdata Majikan Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Bawahannya Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1696/ K/Pdt/2012)*”. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57232-Theresia%20Olivia>, diakses
 Sabtu, 26 September 2020, pukul 08:21 Wib.